



KEPUTUSAN

**DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor: 2972/D3/KP/2019

tentang

**PENETAPAN SISWA PENERIMA
PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)
TAHAP IX
TAHUN ANGGARAN 2019**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 12 (1) huruf d yang menetapkan: “Setiap siswa pada satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan anaknya”;
 - b. Bahwa berdasarkan butir a, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama memberikan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui kepada siswa SMP yang orang tuanya tidak mampu;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b, dipandang perlu menetapkan siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam Surat Keputusan (SK) Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- MENGINGAT :**
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- i. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- j. Peraturan Menteri Keuangan No. 81 tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;
- k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk membangun Keluarga produktif;
- m. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan SDLB;
- n. Permendiknas No. 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- o. Peraturan tentang Indeks Kemiskinan Berita Resmi Statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) No. 06/01/TH.XV, 2 Januari 2014;
- p. Permendikbud No. 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- q. Permendikbud No. 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar.
- r. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 1881/D/BP/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2019
- s. Daftar Isian Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA- SP DIPA-023.03.1.666032/2019, tanggal 05 Desember 2018 tentang Pengesahan DIPA Kegiatan Kepribadian: Program Indonesia Pintar (PIP) beserta revisinya.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) **Tahap IX** adalah bersumber dari Data Layak Penerima PIP Tahun 2018
- Kedua : Jumlah sasaran siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun Anggaran 2019 **Tahap IX** sebanyak **299.461** siswa kelas 7 dan 8.

- Ketiga : Masing-masing siswa akan menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk untuk kelas 7 dan 8 sebesar 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/siswa.
- Keempat : Mekanisme penyaluran dan pemanfaatan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) berpedoman kepada Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019.
- Kelima : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Anggaran (DIPA) Nomor : Daftar Isian Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA- 023.03.1.666032/2019, tanggal 05 Desember 2018 tentang Pengesahan DIPA Kegiatan Peserta Didik: Program Indonesia Pintar (PIP) beserta revisinya
- Keenam : Jika dikemudian harf terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Agustus 2019

Direktur
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,



Dr. Poppy Dewi Puspitawati, MA
NIP. 19630521 198803 2 001

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai laporan;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud;
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu;
6. Kepala KPPN Jakarta III

No	propinsi	Total			
		Kelas 7	Kelas 8	Kelas 9	Total
1	Prov. D.K.I. Jakarta	201	3	-	204
2	Prov. Jawa Barat	21,518	128	-	21,646
3	Prov. Jawa Tengah	26,253	71	-	26,324
4	Prov. D.I. Yogyakarta	4,073	6	-	4,079
5	Prov. Jawa Timur	20,194	79	-	20,273
6	Prov. Aceh	6,813	41	-	6,854
7	Prov. Sumatera Utara	13,986	66	-	14,052
8	Prov. Sumatera Barat	7,253	37	-	7,290
9	Prov. Riau	3,127	3	-	3,130
10	Prov. Jambi	1,251	3	-	1,254
11	Prov. Sumatera Selatan	3,750	10	-	3,760
12	Prov. Lampung	5,180	15	-	5,195
13	Prov. Kalimantan Barat	3,594	28	-	3,622
14	Prov. Kalimantan Tengah	1,236	9	-	1,245
15	Prov. Kalimantan Selatan	1,439	11	-	1,450
16	Prov. Kalimantan Timur	1,078	10	-	1,088
17	Prov. Sulawesi Utara	2,643	16	-	2,659
18	Prov. Sulawesi Tengah	12,222	9,515	-	21,737
19	Prov. Sulawesi Selatan	9,955	76	-	10,031
20	Prov. Sulawesi Tenggara	5,548	24	-	5,572
21	Prov. Maluku	3,321	18	-	3,339
22	Prov. Bali	2,196	4	-	2,200
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	8,101	4,911	-	13,012
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	36,949	27,133	-	64,082
25	Prov. Papua	17,467	17,348	-	34,815
26	Prov. Bengkulu	1,432	2	-	1,434
27	Prov. Maluku Utara	1,439	12	-	1,451
28	Prov. Banten	6,117	17	-	6,134
29	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	347	3	-	350
30	Prov. Gorontalo	1,642	9	-	1,651
31	Prov. Kepulauan Riau	981	8	-	989
32	Prov. Papua Barat	3,248	2,857	-	6,105
33	Prov. Sulawesi Barat	2,031	9	-	2,040
34	Prov. Kalimantan Utara	389	5	-	394
Total					299,461

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

Direktur

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,



Dr. Poppy Dewi Puspitawati, MA

NIP. 19630521 198803 2 001

No	propinsi	Total			Nominal				Total
		Kelas 7	Kelas 8	Kelas 9	Total	Kelas 7	Kelas 8	Kelas 9	
1	Prop. D.K.I. Jakarta	201	3	-	204	150.750.000	2.250.000	-	153.000.000
2	Prop. Jawa Barat	21.518	128	-	21.646	16.138.500.000	96.000.000	-	16.234.500.000
3	Prop. Jawa Tengah	26.253	71	-	26.324	19.689.750.000	53.250.000	-	19.743.000.000
4	Prop. D.I. Yogyakarta	4.073	6	-	4.079	3.054.750.000	4.500.000	-	3.059.250.000
5	Prop. Jawa Timur	20.194	79	-	20.273	15.145.500.000	59.250.000	-	15.204.750.000
6	Prop. Aceh	6.813	41	-	6.854	5.109.750.000	30.750.000	-	5.140.500.000
7	Prop. Sumatera Utara	13.986	66	-	14.052	10.489.500.000	49.500.000	-	10.539.000.000
8	Prop. Sumatera Barat	7.253	37	-	7.290	5.439.750.000	27.750.000	-	5.467.500.000
9	Prop. Riau	3.127	3	-	3.130	2.345.250.000	2.250.000	-	2.347.500.000
10	Prop. Jambi	1.251	3	-	1.254	938.250.000	2.250.000	-	940.500.000
11	Prop. Sumatera Selatan	3.750	10	-	3.760	2.812.500.000	7.500.000	-	2.820.000.000
12	Prop. Lampung	5.180	15	-	5.195	3.885.000.000	11.250.000	-	3.896.250.000
13	Prop. Kalimantan Barat	3.594	28	-	3.622	2.695.500.000	21.000.000	-	2.716.500.000
14	Prop. Kalimantan Tengah	1.236	9	-	1.245	927.000.000	6.750.000	-	933.750.000
15	Prop. Kalimantan Selatan	1.439	11	-	1.450	1.079.250.000	8.250.000	-	1.087.500.000
16	Prop. Kalimantan Timur	1.078	10	-	1.088	808.500.000	7.500.000	-	816.000.000
17	Prop. Sulawesi Utara	2.643	16	-	2.659	1.982.250.000	12.000.000	-	1.994.250.000
18	Prop. Sulawesi Tengah	12.222	9.515	-	21.737	9.166.500.000	7.136.250.000	-	16.302.750.000
19	Prop. Sulawesi Selatan	9.955	76	-	10.031	7.466.250.000	57.000.000	-	7.523.250.000
20	Prop. Sulawesi Tenggara	5.548	24	-	5.572	4.161.000.000	18.000.000	-	4.179.000.000
21	Prop. Maluku	3.321	18	-	3.339	2.490.750.000	13.500.000	-	2.504.250.000
22	Prop. Bali	2.196	4	-	2.200	1.647.000.000	3.000.000	-	1.650.000.000
23	Prop. Nusa Tenggara Barat	8.101	4.911	-	13.012	6.075.750.000	3.683.250.000	-	9.759.000.000
24	Prop. Nusa Tenggara Timur	36.949	27.133	-	64.082	27.711.750.000	20.349.750.000	-	48.061.500.000
25	Prop. Papua	17.467	17.348	-	34.815	13.100.250.000	13.011.000.000	-	26.111.250.000
26	Prop. Bengkulu	1.432	2	-	1.434	1.074.000.000	1.500.000	-	1.075.500.000
27	Prop. Maluku Utara	1.439	12	-	1.451	1.079.250.000	9.000.000	-	1.088.250.000
28	Prop. Banten	6.117	17	-	6.134	4.587.750.000	12.750.000	-	4.600.500.000
29	Prop. Bangka Belitung	347	3	-	350	260.250.000	2.250.000	-	262.500.000
30	Prop. Gorontalo	1.642	9	-	1.651	1.231.500.000	6.750.000	-	1.238.250.000
31	Prop. Kepulauan Riau	981	8	-	989	735.750.000	6.000.000	-	741.750.000
32	Prop. Papua Barat	3.248	2.857	-	6.105	2.436.000.000	2.142.750.000	-	4.578.750.000
33	Prop. Sulawesi Barat	2.031	9	-	2.040	1.523.250.000	6.750.000	-	1.530.000.000
34	Prop. Kalimantan Utara	389	5	-	394	291.750.000	3.750.000	-	295.500.000
Total					299.461		Total		224.595.750.000

Dua Ratus Dua Puluh Empat Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima
Puluh Ribu Rupiah

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal

6 Agustus 2019

Pejabat Program Indonesia Pintar
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,

DIREKTORAT
JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH

Hermowo Susanto, SE, M.Ed
NIP. 19730831 199803 1 001